


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA PANTI SEHAT BERKELOMPOK	No. Dokumen : SP-YANKES-46 Revisi : 00 Tgl. Effektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>PEMILIK PANTI SEHAT ADALAH HATRA YANG SUDAH MEMPUNYAI STPT</p> <p>1. STPT masing-masing penyehat tradisional</p> <p>2. Salinan/Fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan</p> <p>3. Identitas lengkap pemohon</p> <p>4. Surat keterangan domisili dari kelurahan</p> <p>5. Profil panti sehat yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepngurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan</p> <p>6. Nomor pokok wajib pajak pemohon</p> <p>7. Surat pengantar permohonan rekomendasi penyelenggara panti sehat berkelompok dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR Pemohon[Pemohon] --> Loket[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] Loket --> Survey{Survey Lapangan (Tim Teknis)} Survey -- Tidak --> Selesai[Selesai] Survey -- Ya --> BAP[Membuat BAP (Tim Teknis)] BAP --> Operator[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] Operator --> Kasi[Kepemeriksaan rekomendasi izin Kasi & Kabid] Kasi --> Memparaf[Memparaf rekomendasi (kabid)] Memparaf --> Kepala[Menandatangi rekomendasi (kepala dinas)] Kepala --> Loket Loket --> Pemohon2[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkannya ke pemohon (loket)] Pemohon2 --> Memberikan[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag umum dan tim Teknis)] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis (catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium dan spesimen yang diperiksa)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Penyelenggara Panti Sehat Berkelompok
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 3. Email : dinkes.bb@gmail.com 4. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara


drg. Wahid Khusyairi, MM
NIP. 19640125 199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA PANTI SEHAT BERKELOMPOK	No. Dokumen : SP-YANKES-46 Revisi : 00 Tgl. Effektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN UU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN PP NO.103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERMENKES.RI.NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SPA PERMENKES.RI.NO 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONJAL EMPIRIS
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara


drg. WAHID KHUSYAIRI, MM
NIP. 19640125 199803 1 001